



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 237/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan Pemikahan pada hari rabu tanggal 14 Juni 1972, di Dusun Bulu Wattang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1551-I-1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah akad nikah di langungkan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami Istri selama kurang lebih 43 Tahun dan telah di karuniai 5 orang anak yaitu:
 - Hasrniati binti Hasbullah (42 Tahun)
 - Masni binti Hasbullah (33 Tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Subhan bin Hasbullah (29 Tahun)
- Muhammad Ludfi bin Hasbullah (25 Tahun)
- Muhammad Irwan bin Hasbullah (21 Tahun)

3. Bahwa selama dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat berbisnis pasir dan krikil namun karena bisnisnya tidak berkembang maka Penggugat dan Tergugat pada tahun 1989 ke Malaysia untuk mengadu nasib tapi di Malaysia ini tidak berjalan lancar sehingga pada tahun 2005 pindah ke Desa Harapan Sabuku Nunukang, Kalimantan Timur.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat telah meninggalkan rumah di Desa Harapan sebuku, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur; setelah Tergugat memotong ayam untuk syukuran; itu terjadi sekitar bulan oktober 2012 waktu itu hari raya idul adha.
- b. Bahwa, pada sekitar tahun 2013 Penggugat mengadakan acara maulid di rumah Penggugat yang terletak di Desa Harapan Sebuku, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, yang waktu itu Tergugat di panggil kembali pulang ke rumah namun Tergugat tidak mau datang.
- c. Bahwa, Kemudian sekitar tahun 2014 Penggugat menemui Tergugat karena Tergugat melarang orang suruhan Penggugat untuk mengolah kebun sawit yang selama ini Penggugat kelola, kebun sawit tersebut berada di Desa Harapan Sebuku, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, pada saat pertemuan tersebut Tergugat marah dan menampar serta mendorong Penggugat sehingga terjatuh ke tanah, pada saat Penggugat jatuh berbaring ke tanah Tergugat mencekiknya sehingga waktu itu Penggugat hampir kehabisan nafas lalu Penggugat menendang Tergugat sehingga Tergugatpun jatuh ke tanah; lalu pada saat Tergugat bangkit berdiri ia mencabut parangnya demi keselamatan diri, Penggugatpun lari meninggalkan Tergugat yang mengejarnya' Lalu-pada tahun yang sama (tahun 2014) sekitar bulan april atau bulan mei Tergugat berkata-kata kasar atau mencaci maki Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita batin dan Penggugat merasa keselamatannya terancam. Juga selama Tergugat mengolah kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit ini dia sendiri yang menikmati hasil kebunnya tanpa memberikan sebagian hasilnya ke Penggugat.

- d. Bahwa, Sekitar tahun zaw Tergugat meninggalkan Desa Harapan sebuku kembali ke rumah semula (obyek sengketa point a) di Jl.Andi sarah Bulo wattang, Rappang Kab. Sidenreng RapPang.
 - e. Bahwa, pada tanggal 27 September 2014 malam telah diadakan mediasi dengan Tergugat di Jl.Andi sarah Bulo Wattang namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan; waktu itu Tergugat hanya berkata bahwa: "mengenai Harta Benda yang dia inginkan hanyalah rumah yang ia tinggali sekarang (obyek sengketa point a), selain harta point a, dia serahkan semuanya ke pada anak-anaknya dari Istri Pihak Pertama", namun perkataan Tergugat tersebut ia langgar dengan menjual harta yang bukan miliknya (obyek sengketa point b) ini pulalah yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan ini'
5. Bahwa pada saat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Pangkajene Tergugat telah hidup serumah dengan seorang wanita bersama anak wanita tersebut tanpa ikatan pernikahan yang jelas, Tergugat tinggal bersama wanita tersebut di Jl. Andi Sarah Bulo Wattang Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang (obyek sengketa point a), sehingga Penggugat sekarang harus tinggal numpang di rumah keluarganya.
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami depresi dan penderitaan lahir dan batin sehingga Penggugat memilih Perceraian sebagai jalan yang terakhir.
- A. Mengenai Harta Bersama
1. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat selain dikarunai 5 (lima) orang anak, juga memperoleh Harta Benda sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) petak rumah semi permanen seluas 7 meter x 9 meter, terletak di Jl. Andi Sarah Bulo Wattang, Rappang, Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara :Rumah Farida
 - Timur :Lorong Jl.Andi Sarah
 - Selatan :Rumah Suardi
 - Barat :Tanah Andi Harianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar tahun 1981 rumah semi permanen ini dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan Tanahnya merupakan warisan Tergugat dari orang tuanya.

- b. Sebidang Tanah Lahan Pertanian/Sawah seluas 2.800 m², terletak di Dusun Bulukonyi, Desa Talawe, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :Sawah KABIL (P.Kabe)
- Timur :Sawah KABIL (P.Kabe)
- Selatan :Sawah P.GALA / MONDING
- Barat :Sawah H. BAHUSENG

Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini pada dasarnya dimiliki oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Hasmiati binti Hasbullah dengan cara membelikan rumah Pung Nohong, Pung Nohong (saudara Tergugat) berkata:"Belikan aku rumah maka Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini menjadi Mitikmu (menjadi milik aAnakmu Hasmiati)", sehingga pada tahun 1983 Pung Nohong telah dibelikan sebuah rumah panggung senilai Rp. 50.000,- dan rumah ini sampai sekarang masih ada. Rumah panggung ini dibeli dengan sumber dana dari pejualan gelang emas papan nama Hasmiati binti Hasbullah sebesar 5 gram dan nilai emas 1 gram pada tahun 1983 senilai Rp. 2.500,- sisa uangnya ditambah oleh Penggugat dari hasil penjualan pasir dan krikil sekitar Rp.37.500,-.Sebelumnya pada sekitar tahun 1980 atau tahun 1987 waktu itu Tergugat marah dan meninggalkan rumah kediaman di Jl. Andi Sarah Bulu Wattang, Rappang, Sidenreng Rappang, pada saat meninggalkan rumah tersebut Tergugat menggadaikan Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini dan baru pada sekitar tahun 2012 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menggadaikannya. Lalu pada sekitar tahun yang sama (tahun 2012), Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk meminjam uang ke Hj. Natong sebesar Rp. 1.000.000,-. Kemudian uang yang telah dipinjam ini, Anaknyalah Hasmiati binti Hasbullah yang mengganti uang pinjaman dari Hj. Natong tersebut. Setelah Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini ditebus, Tergugat disuruh untuk mengurus SPPTnya dengan mencantumkan nama Anaknya Hasmiati binti Hasbullah tapi malah Tergugat mencantumkan namanya sendiri bukan nama Anaknya sebagai pemilik yang sah. Namun pada tahun 2014 Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini malah telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan/lzin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Anak pertamanya Hasmiati binti Hasbullah. Tanah Lahan Pertanian/ Sawah ini telah dijual oleh Tergugat ke Kakaknya I (ABIL (P. I(ABE) /IRASE sebesar Rp. 3.000.000/are dan DP yang telah diterima Tergugat dari hasil penjualan Tanah Lahan Pertanian/Sawah tersebut di atas adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sisa pembayarannya nanti akan diangsur secara bertahap oleh I(ABIL (P. KABE)/IRASE sesuai uang yang dibutuhkan Tergugat.

2. Bahwa harta benda tersebut di atas dapat dilihat, yang murni Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat hanyalah harta benda obyek sengketa point a, sedangkan harta benda obyek sengketa point b dari dulu dapat dilihat bahwa Tergugat tidak pernah berniat baik untuk tidak mengganggu hak Anak pertamanya Hasmiati binti Hasbullah. Maka sangat tepat ucapan Yth. Ketua Majelis Hakim pada sidang tanggal 06/05/2015 agar Tergugat mengembalikan mengganti nilai obyek sengketa point b yang telah Tergugat jual karena merupakan hak Anak pertamanya Hasmiati binti Hasbullah namun Tergugat mengabaikan anjuran tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kiranya Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan atasnya dengan menyatakan:

PRIMER:

A. Mengenai Pernikahan.

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2) Menyatakan jatuh talak satu Khul'i rergugat HASBULIAH bin BEDDU terhadap Penggugat Hj.TAHIRA binti LANRA dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

B. Mengenai Harta Bersama.

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa harta benda obyek sengketa dalam perkara ini (obyek sengketa point a) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- 3) Menyatakan membatalkan penjualan tanah lahan Pertanian/Sawah (obyek sengketa point b) yang telah di lakukan oleh Tergugat karena penjualan tersebut tanpa sepengetahuan/Izin Penggugat.
- 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah lahan Pertanian/ Sawah (obyek sengketa point b) karena harta benda tersebut bukan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tapi merupakan pemberian dari Pung Nohong kepada Ponakannya Hasmiati binti Hasbullah (anak pertama Tergugat).

- 5) Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (obyek sengketa point a) tanpa menghilangkan kepentingan Hasmiati binti Hasbullah khususnya pada obyek sengketa point b.
- 6) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

DAN/ATAU, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA Sidrap pada 6 Mei 2015, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 237/Pdt.G/2015/PA Sidrap, tanggal 7 Mei 2015 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat menambah petitum memohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi ditetapkan sesuai bagiannya masing-masing, Penggugat juga menyatakan bahwa tertulis dalam gugatan tertulis 1 (satu) petak rumah semi permanen seluas 7 meter x 9 meter, terletak di Jl. Andi Sarah Bulu Wattang, Rappang, Sidenreng Rappang, seharusnya terletak di Jl. Andi Sarah, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Sidenreng Rappang.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point A nomor 1, point A nomor 2, point A nomor 3, point A nomor 4 benar.
- Bahwa Point A nomor 5 huruf b benar, tapi Tergugat tidak mau datang karena bukan Penggugat yang memanggil sendiri, tetapi orang lain.
- Bahwa point A nomor 5 huruf c tidak benar, yang benar bahwa karena Tergugat yang mengelola kebun sawit itu, maka Tergugat melarang orang suruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat bisa mengelola sendiri, kemudian Penggugat datang sambil memaki dan hendak memukul Tergugat, maka Tergugat menahan tangan Penggugat hingga Penggugat terjatuh dan Tergugatpun ikut terjatuh, dan Tergugat tidak mencekik leher Penggugat. Tidak benar Tergugat mencabut parang, Tergugat hanya memegang parang karena mengantisipasi serangan Penggugat yang hendak memukul Tergugat menggunakan dahan kelapa sawit yang berduri, karena tidak mungkin kalau tangan Tergugat yang menangkisnya.

- Bahwa point A nomor 4 huruf d benar.
- Bahwa point A nomor 4 huruf e benar ada mediasi mengenai harta, tetapi kata-kata Tergugat adalah bahwa harta warisan Tergugat yang Tergugat dapat dari orang tua Tergugat tidak mau Tergugat bagi, kalau harta bersama Tergugat dengan Penggugat, Tergugat rela untuk dibagi.
- Bahwa point A nomor 5 benar, Tergugat hidup serumah dengan seorang wanita dan Tergugat sudah menikah siri dengannya.
- Bahwa point A nomor 6 setuju, biarlah Tergugat bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa point B nomor 1 huruf a benar, Tergugat siap memberikan rumah tersebut untuk Penggugat, tapi harus dibongkar.
- Point B nomor 1 huruf b tidak benar, sebidang tanah sawah tersebut bukanlah harta bersama Tergugat dan Penggugat, bukan juga milik anak Tergugat Hasmiati, tanah tersebut milik Kabil alias P. Kabe yang merupakan harta warisan dari orang tuanya, dan belum ada yang terjual sampai sekarang. Mengenai anak Tergugat, Hasmiati, yang pernah membelikan rumah untuk Puang Nohong, hal tersebut tidak pernah dimusyarahkan dengan Tergugat, dan Tergugat tidak tahu menahu dengan perjanjian kalau Pung Nohong dibelikan rumah maka tanah sawah tersebut menjadi milik anak Tergugat, Hasmiati. Lagi pula nilai uang Rp 50.000,- pada tahun 1983 belumlah cukup untuk membelikan sebuah rumah.
- Bahwa tanah sawah tersebut tidak pernah atas nama Tergugat di SPPT, dan tidak pernah ada kejadian pada tahun 2014 Tergugat menjual tanah kepada Kabila alias P. Kabe.
- Bahwa point B nomor 2 tidak benar, harta bersama Tergugat dengan Penggugat hanyalah satu petak rumah semi permanen, dan rumah tersebut silahkan Penggugat ambil asalkan dibongkar, sedangkan tanahnya milik Tergugat, karena tanah Tergugat harta warisan dari orang tua Tergugat. obyek sengketa point b tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, tanah persawahan tersebut bukan milik Hasmiati, tetapi milik Kabil alias P. Kibe.

- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

Primer

A. Mengenai pernikahan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

B. Mengenai harta bersama

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian
 1. Menyatakan bahwa harta pada obyek sengketa point a, yaitu satu petak rumah semi permanen merupakan harta bersama. dan sebidang tanah yang di atasnya rumah tersebut merupakan harta warisan Tergugat dari orang tua Tergugat.
 2. Menyatakan bahwa tanah persawahan pada obyek sengketa merupakan tanah Kabil alias P. Kibe, dan tidak ada yang dibatalkan karena tidak ada penjualan tanah tersebut.
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

A. DALAMEKSEPSI

- Bahwa Penggugat sebagaimana pada gugatan yang telah diajukan pada tanggal 08 April 2015 pada hafaman 2, point 4, bagian (b) di gugatan memang benar bukan Penggugat yang pergi memanggil Tergugat itu karena Penggugat takut terhadap Tergugat yang setiap kali bicara ingin memotong dua Penggugat dengan parang.
- Bahwa pada hataman 2, point 4, bagian (c) Tergugat berkata bahwa ia tidak pernah mencekik Penggugat tapi pada malam Sabtu tanggal 27 September 2014 waktu mediasi di rumah point a, Tergugat mengatakan mengakui bahwa : "Memang saya cekik leher Penggugat waktu itu karena kedua tanganku terpeleset ke lehernya, kemudian aku tampar dia serta aku memburu parang



Penggugat" juga waktu itu ia berkata:"Suruh saja Peggugat menikah cepat dengan orang lain walau aku belum menceraikan dia dan kalau Peggugat macam- macam nanti aku potong dia dengan parang", (itu pengakuanTergugat pada saat Mediasi malam Sabtu tanggal 27 September 2014). Seharusnya dalam hal ini Tergugat sebagai Suami wajib melindungi Istri...(seperti pada pasal 34, ayat 1 pada UU No.1 tahun 1974),

- Bahwa gugatan Peggugat sebagaimana pada halaman pertama pada gugatan, Peggugat memilih jalan perceraian karena Peggugat sudah tidak terjadi kecocokan antara Peggugat dan Tergugat; apalagi pada saat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Pangkajene Tergugat telah hidup serumah dengan seorang wanita bersama anak wanita tersebut tanpa ikatan yang jelas, Tergugat tinggal bersama wanita tersebut di Jl. Andi Sarah tsulo Wattang Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang iobyek sengketa point a), sehingga Peggugat sekarang harus tinggal numpang di rumah keluarganya. Sebagaimana Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (seperti pada pasal 56, ayat 1 pada Kompilasi Hukum Islam KHI).

B. DALAM POKOK PERKARA

MENGENAI GUGATAN CERAI

1. Bahwa Peggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil/posita maupun petitum pada gugatan sebelumnya dan menolak serta menyangkali secara tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang merupakan pengakuan Tergugat baik pengakuan secara tegas maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan/hak hukum Peggugat.
2. Bahwa benar Peggugat adalah Isteri Sah Tergugat (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/-I/1972) dan telah hidup bersama sebagai Suami Istri selama kurang tebih 43 Tahun dan dimana dalam pernikahan ini telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:
 - Hasmiati binti Hasbullah (42 Tahun)
 - Masni binti Hasbutlah (33 Tahun)
 - Muhammad Subhan bin Hasbullah (29 Tahun)
 - Muhammad Ludfi bin Hasbullah (25 Tahun)
 - Muhammad Irwan bin Hasbullah (21Tahun)



3. Bahwa sebagai Suami Sah Penggugat seharusnya menjaga keutuhan rumah tangganya tapi Tergugat malah melakukan hal yang sebaliknya dengan hidup serumah perempuan lain bersama anak perempuan tersebut tanpa ikatan pernikahan yang jelas.

MENGENAI GUGATAN HARTA BERSAMA

1. Bahwa segala hal-hal yang diuraikan Penggugat pada bagian eksepsi dan gugatan cerai tersebut sepanjang ada kaitan dan relevansinya maka mohon kiranya dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Gugatan Harta Bersama ini.
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini tetap pada dalil semula, seperti penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.
 - a. 1 (satu) petak rumah semi permanen seluas 7 meter x 9 meter, terletak di Jl. Andi Sarah Bulu Wattang, Rappang, Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:
 - o Utara :Rumah Farida
 - o Timur :Lorong Jl.Andi Sarah
 - o Selatan :Rumah Suardi
 - o Barat :Tanah Andi HariantoSekitar tahun 1981 rumah semi permanen ini dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan Tanahnya merupakan warisan Tergugat dari orang tuanya. Walau bagaimanapun kondisi bangunan rumah ini tetap merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat rumah ini akan dibangun Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa tanah yang akan dibangun rumah semi permanen (obyek sengketa point a) nantinya akan menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat itu sebabnya rumah ini dibangun.biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari tanah Penggugat yang di gadaikan ke TABARAH Bin LANRA dengan nilai gadai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - b. Mengenai Sebidang Tanah Lahan Pertanian/Sawah seluas + 2.800 m', terletak di Dusun Bulukonyi, Desa Talawe, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:
 - o Utara :Sawah KABIL (P.Kabe)
 - o Timur .Sawah KABIL (P.Kabe)
 - o Selatan .Sawah P.GALA / MONDING



o Barat :Sawah H. BAHUSENG

Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini pada dasarnya dimiliki oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Hasmiati binti Hasbullah dengan cara membelikan rumah Pung Nohong Bin Beddu, Pung Nohong (saudara Tergugat) berkata: "Belikan aku rumah maka Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini menjadi Milikmu (menjadi milik Anakmu Hasmiati)", sehingga pada tahun 1983 Pung Nohong telah dibelikan sebuah rumah panggung senilai t Rp. 50.000,- dan rumah ini sampai sekarang masih ada. Rumah Panggung ini dibeli dengan sumber dana dari penjualan gelang emas papan nama Hasmiati binti Hasbullah sebesar 5 gram dan nilai emas 1 gram pada tahun 1983 senilai Rp. 2.500,- sisa uangnya ditambah oleh Penggugat dari hasil penjualan pasir dan krikil sekitar Rp. 37.500,-, Sebelumnya pada sekitar tahun 1986 atau tahun 1987 waktu itu Tergugat marah dan meninggalkan rumah kediaman di Jl. Andi Sarah Bulu Wattang, Rappang, Sidenreng Rappang, pada saat meninggalkan rumah tersebut Tergugat menggadaikan Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini dan baru pada sekitar tahun 2012 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menggadaikannya. Lalu pada sekitar tahun yang sama (tahun 2012), Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk meminjam uang ke Hj. Natong sebesar Rp. 11.000.000,-. Kemudian uang yang telah dipinjam ini, Anaknyalah Hasmiati binti Hasbullah yang mengganti uang pinjaman dari Hj. Natong tersebut. Namun pada tahun 2014 Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini malah telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan/lzin Penggugat dan Anak pertamanya Hasmiati binti Hasbullah. tanah lahan Pertanian/Sawah ini telah dijual oleh Tergugat ke Kakaknya KABIL (P.KABE)/IRASE sebesar Rp. 3.000.000/are dan DP/uang muka yang telah diterima Tergugat dari hasil penjualan Tanah Lahan Pertanian/Sawah tersebut di atas adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sisa pembayarannya nanti akan diangsur secara bertahap oleh KABIL (P. KABE IRASE sesuai uang yang dibutuhkan Tergugat.

- c. Dari penjelasan tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas dan gamblan bahwa harta yang ada pada point a sudah terlihat jelas merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adapun harta benda point b di



atas tidak bisa dikatakan milik Tergugat ataupun milik Kabil (P. Kabe) bin Beddu Irase binti Kabil seperti pengakuan Tergugat pada sidang tanggal 08 April 2015 yang mengatakan bahwa:

- c.1. Tergugat mengakui bahwa harta benda point b merupakan milik dari KABIL P KABE) IRASE yang ia pinjam untuk digadaikan, pengakuan Tergugat ini jelas mengada-ada dan memberikan keterangan palsu untuk mengabarkan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan bukti P-c (terlampir) dapat dilihat bahwa yang menggadaikan harta point b adalah Penggugat sedangkan Penerima Gadai adalah KABIL (P. KABE)/IRASE (bukti P-c, Surat Keterangan Gadai, tertanggal 24 Oktober 2011 kalau begini faktanya dapat dilihat dengan jelas bahwa Tergugat sebenarnya berbohong dan memberikan keterangan palsu dalam persidangan (sesuai Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pasal 242, ayat (1) KUHP yang ancaman hukumnya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun).
- c.2. Bukti yang tak terbantahkan adalah bukti Pd (terlampir) dalam bukti ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya yang menjual adalah Tergugat dan yang membeli adalah IRASE binti KABIL yang mana Tergugat telah menerima DP (down payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari IRASE binti KABIL pada tanggal 02 Oktober 2014, kemudian DP yang kedua sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah), IRASE binti KABIL memberikan uang kepada KABIL (P. KABE) Bin BEDDU agar uang tersebut diberikan ke Tergugat.
- c.3. Adapun Bukti yang tak terbantahkan berikutnya adalah bukti P-b (terlampir) dalam bukti foto ini terlihat dengan jelas bahwa rumah untuk Pung Nohong Bin Beddu (saudara Tergugat) buktinya masih ada sampai sekarang tahun 2015, jadi dapat dilihat bahwa benar rumah tersebut dibelikan oleh Penggugat yang sumber dananya berasal dari penjualan gelang emas papan nama Hasmiati binti Hasbullah sebesar 5 gram dan sisa pelunasan biaya rumah tersebut uangnya ditambah oleh Penggugat dari hasil penjualan pasir dan krikrit sekitar + Rp. 37.500,- tanpa ada bantuan dari pihak lain. Jadi tidak benar pengakuan Tergugat pada sidang tanggal 08 Juli 2015 kalau biaya pembelian



rumah itu ada pihak lain yang membantu (ini pengakuan Tergugat yang tidak mempunyai bukti).

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang di uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Yth. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan atasnya dengan menyatakan:

MENGENAI EKSEPSI

- 1) Menerima dalil-dalil eksepsi Penggugat tersebut, karena berdasar dan beralasan hukum.
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat menyangkut mengenai harta bersama diterima, karena berdasar dan beralasan hukum.

A. MENGENAI GUGATAN CERAI

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat. karena berdasar dan beralasan hukum

B. MENGENAI GUGATAN HARTA BERSAMA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya mengenai harta-harta yang ada.
- 2) Menyatakan bahwa harta benda obyek sengketa dalam perkara ini (obyek sengketa point a) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- 3) Menyatakan membatalkan penjualan tanah lahan Pertanian/Sawah (obyek sengketa point b) yang telah di lakukan oleh Tergugat karena penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Izin Penggugat.
- 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah lahan Pertanian Sawah (obyek sengketa point b) karena harta benda tersebut bukan harta bersama tapi merupakan pemberian dari Pung Nohong kepada Ponakannya Hasmiati binti Hasbullah (anak pertama Tergugat).
- 5) Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (obyek sengketa point a) tanpa menghilangkan kepentingan Hasmiati binti Hasbullah khususnya pada obyek sengketa point b.
- 6) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

dan/atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat, bahwa Tergugat akan datang kalau Penggugat yang memanggilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat, Tergugat tidak mencekik Penggugat, dan tidak ada perkataan Tergugat menyuruh Penggugat agar cepat menikah dengan orang lain, Tergugat juga tidak pernah mengancam akan memotong Penggugat dengan parang.
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erni, umurnya 40 tahun, ada anaknya. menikah di depan Imam, dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa mengenai huruf B angka 1 tidak ada persoalan, Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat.
- Bahwa tidak ada persoalan mengenai tanggapan replik tertulis Penggugat.
- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, karena Tergugat sudah tidak disukai oleh Penggugat.
- Bahwa mengenai Gugatan Harta Bersama angka 1, Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat.
- Bahwa mengenai Gugatan harta bersama angka 2 huruf a tidak ada persoalan, Tergugat akan memberikan bagian dari rumah tersebut harta bersama kepada Penggugat asli dibongkar.
- Bahwa mengenai Gugatan harta bersama angka 2 huruf b Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat, bahwa tanah sawah tersebut milik Kabil/P. Kabe.
- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat, bahwa harta pada point a merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta pada point b milik Kabil/P. Kabe.
- Bahwa Tergugat tetap minta cerai, mengenai rumah tempat tinggal yang merupakan harta bersama siap Tergugat memberikan kepada Penggugat dengan cara dibongkar rumahnya, kemudian rumah yang sudah terbongkar saya berikan untuk Penggugat, sedangkan tanah yang merupakan tempat berdirinya rumah tersebut, karena merupakan harta warisan Tergugat dari orang tua, Tergugat tidak mau membaginya dengan Penggugat.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah lahan pertanian/sawah seluas 2.800 m², terletak di Dusun Bulukonyi, Desa Talawe, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor :155/-/1972 Tanggal 29 Januari 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Abbas bin Faylan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan di Nunukan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah beristeri dengan perempuan lain. Yang jadi masalah, isteri mudanya itu sekarang tinggal bersama dengan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Rappang.
- Bahwa saksi baru 3 kali bertemu dengan isteri muda Tergugat, karena Tergugat juga belum lama menetap kembali di Rappang, setelah kembali dari Nunukan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, tetapi isteri muda Tergugat itu telah mempunyai anak sebelum menjadi isteri Tergugat.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di Nunukan dan belum lama tinggal kembali di Rappang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat kembali dari Nunukan dan tinggal di Rappang.
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, harta bersama Penggugat dan Tergugat itu satu buah rumah, yang sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat dengan isteri mudanya itu, harta bersama yang lain saksi tidak tahu.
2. Angga bin Limi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa Penggugat adalah nenek mertua saksi, sedangkan Tergugat adalah kakek mertua saksi.
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di Nunukan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.;
 - Bahwa bentuk pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkarannya mulut, bahkan saksi pernah melihat memar di leher Penggugat, ketika saksi tanya Penggugat menceritakan bahwa ia habis dicekik lehernya oleh Tergugat dan Penggugat dikejar oleh Tergugat sambil membawa parang.
 - Bahwa saksi sendiri tidak melihat kejadiannya langsung, waktu itu ada tetangga saksi yang memberitahu bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat di kebun, ketika saksi pergi ke kebun, kejadiannya sudah selesai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pulang dari Nunukan ke Sidrap.
 - Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, walaupun Tergugat telah diberi waktu untuk membuktikan jawabannya, karena Tergugat menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 237/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 06 Mei 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 237/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 07 Mei 2015 proses mediasi dinyatakan Tidak Berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi, sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. 1 (satu) petak rumah semi permanen seluas 7 meter x 9 meter, terletak di Jl. Andi Sarah, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :Rumah Farida
- Timur :Lorong Jl.Andi Sarah
- Selatan :Rumah Suardi
- Barat :Tanah Andi Harianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar tahun 1981 rumah semi permanen ini dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan Tanahnya merupakan warisan Tergugat dari orang tuanya.

b. Sebidang Tanah Lahan Pertanian/Sawah seluas 2.800 m², terletak di Dusun Bulukonyi, Desa Talawe, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :Sawah IGBIL (P.Kabe)
- Timur :Sawah KABIL (P.Kabe)
- Selatan :Sawah P.GALA / MONDING
- Barat :Sawah H. BAHUSENG

Tanah Lahan Pertanian/Sawah ini pada dasarnya dimiliki oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Hasmiati binti Hasbullah

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah lagi. Selain mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat mengenai dalil perceraian Penggugat, Tergugat juga mengakui telah diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) petak rumah semi permanen seluas 7 meter x 9 meter, terletak di Jl. Andi Sarah, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :Rumah Farida
- Timur :Lorong Jl.Andi Sarah
- Selatan :Rumah Suardi
- Barat :Tanah Andi Harianto

Rumah tersebut berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat, Tergugat menyatakan memberikan rumah tersebut untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat telah mengancam dan mencekik Penggugat, Tergugat juga membantah jika sebidang tanah lahan pertanian/sawah seluas 2.800 m², terletak di Dusun Bulukonyi, Desa Talawe, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :Sawah IGBIL (P.Kabe)
- Timur :Sawah KABIL (P.Kabe)
- Selatan :Sawah P.GALA / MONDING
- Barat :Sawah H. BAHUSENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sawah tersebut bukanlah harta bersama Tergugat dan Penggugat, bukan juga milik anak Tergugat Hasmiati, tanah tersebut milik Kabil alias P. Kabe yang merupakan harta warisan dari orang tuanya, dan belum ada yang terjual sampai sekarang. Mengenai anak Tergugat, Hasmiati, yang pernah membelikan rumah untuk Pung Nohong, hal tersebut tidak pernah dimusyarahkan dengan Tergugat, dan Tergugat tidak tahu menahu dengan perjanjian bahwa kalau Pung Nohong dibelikan rumah maka tanah sawah tersebut menjadi milik anak Tergugat, Hasmiati. Lagi pula nilai uang Rp 50.000,- pada tahun 1983 belumlah cukup untuk membelikan sebuah rumah.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam gugatan, dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sebidang tanah lahan pertanian/sawah seluas 2.800 m², terletak di Dusun Bulukonyi, Desa Talawe, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang milik anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut milik saudara Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini bukan sengketa harta bersama, sehingga pada tanggal 29 Juli 2015 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah lahan pertanian/sawah seluas 2.800 m², terletak di Dusun Bulukonyi, Desa Talawe, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :Sawah IGBIL (P.Kabe)
- Timur :Sawah KABIL (P.Kabe)
- Selatan :Sawah P.GALA / MONDING
- Barat :Sawah H. BAHUSENG

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah lahan pertanian/sawah seluas 2.800 m², terletak di Dusun Bulukonyi, Desa Talawe, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut obyek sengketa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui telah diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) petak rumah semi permanen seluas 7 meter x 9 meter, terletak di Jl. Andi Sarah Bulu Wattang, Rappang, Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :Rumah Farida
- Timur :Lorong Jl.Andi Sarah
- Selatan :Rumah Suardi
- Barat :Tanah Andi Harianto

Yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat dan Tergugat memberikan rumah tersebut untuk Penggugat, maka Majelis Hakim akan menjadikan pengakuan Tergugat fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah keuangan dan belanja rumah tangga sehingga sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, walaupun Tergugat telah diberi waktu untuk membuktikan jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi.
- Bahwa orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) petak rumah semi permanen seluas 7 meter x 9 meter, terletak di Jl. Andi Sarah Bulu Wattang, Rappang, Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara :Rumah Farida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur :Lorong Jl.Andi Sarah
- Selatan :Rumah Suardi
- Barat :Tanah Andi Harianto

yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat.

- Bahwa Tergugat memberikan harta bersama tersebut di atas untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah yang sama yaitu di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga masih mengharapkan rukun bersama Penggugat kembali membina rumah tangga, namun nasehat tersebut dan harapan Tergugat tidak berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

Terjemahnya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi.

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) petak rumah semi permanen seluas 7 meter x 9 meter yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat, terletak di Jl. Andi Sarah, Desa Bulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :Rumah Farida
- Timur :Lorong Jl.Andi Sarah
- Selatan :Rumah Suardi
- Barat :Tanah Andi Harianto,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan aturan normatif mengenai harta bersama, dalam Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, ayat (2) berbunyi bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ayat (2) suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan replik Penggugat mendalilkan bahwa rumah tersebut di atas berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, dalam jawaban dan duplik Tergugat membenarkan dalil gugatan dan replik Penggugat tersebut, bahwa rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat berdiri di atas tanah warisan milik orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara Pasal 86 ayat (1), (2) dan Pasal 87 ayat (1), (2) Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tanah di tempat berdirinya 1 (satu) petak rumah semi permanen berukuran 7 meter x 9 meter, bukan merupakan harta bersama, dengan kata lain hanya rumah semi permanen yang menjadi harta bersama, sedangkan tanah tempat berdirinya harta bersama tersebut adalah harta Tergugat, sehingga Tergugat mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan dalil naqli tersebut di atas, pada dasarnya bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ dari keseluruhan harta bersama dan bagian Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ dari keseluruhan harta bersama, namun oleh karena Tergugat dalam jawaban dan duplik telah menyerahkan 1 (satu) petak rumah semi permanen seluas 7 meter x 9 meter yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat, terletak di Jl. Andi Sarah, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara :Rumah Farida
- Timur :Lorong Jl.Andi Sarah
- Selatan :Rumah Suardi
- Barat :Tanah Andi Harianto,

Maka Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) petak rumah semi permanen tersebut menjadi milik Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut ditetapkan menjadi milik Penggugat, maka majelis hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menyatakan 1 (satu) petak rumah semi permanen berukuran 7 meter x 9 meter, yang berdiri di atas tanah warisan orang tua Tergugat, terletak di Jl. Andi Sarah, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Rumah Farida
 - Timur :Lorong Jl.Andi Sarah
 - Selatan :Rumah Suardi
 - Barat :Tanah Andi HariantoAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum point 4 putusan ini diserahkan untuk Penggugat.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan dari harta bersama tersebut kepada Penggugat.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mun'amah, S.HI

Dr. Slamet, M.HI

Ttd

Panitera Pengganti,

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ttd

Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 720.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H